

NASKAH PUBLIKASI

PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI

YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

Dewi Febriany Sidauruk

NPM :100510497

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

**PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Dewi Febriany Sidauruk

NPM :100510497

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan :Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

Telah Disetujui


Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 23 Januari 2015

(P.Prasetyo Sidi Purnomo, SH,MS)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta


(Sri Nurhartanto, SH.L.LM)

**FAKULTAS
HUKUM**

Pemenuhan Hak Korban dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Dewi Febriany Sidauruk,

P.Prasetyo Sidi Purnomo

Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum/ Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

Traffic accidents occurred as a result of the human factor either of human negligence itself eg riderslack of concentration, reckless, and less tired anda sleeping and not understand driver in driving the vehicle. Traffic accidents needed to realize the security arrangements, order, peace and certainly so that the driver can drive the vehicle with caution. In a traffic accident victims are entitled to help and care in hospital and be entitled to compensation from the party responsible for the occurence of traffic accidents. Fulfillment of victims' rights is intended for people who are at sea and on land that was in the passenger accidents and fullfilment is very important because with the fullfilment of trafic accident victims will feel that their rights have been realized. Constraints that often occur on the part of law enforcement officers and insurance often late in filling victim compensation fund,late in reporting to the polic, do not obey the traffic rules. Therefore, the victim should follow the rules, do not delay in taking care of a fund for victims six month and should provide a report to the police that he had been in a traffic accident. And in traffic accidents required the cooperation of the polic and government and police riders as standby in the area, the goverment improve roads and careful driver

Keyword : victims, victims' rights, traffic accidents, and compensation

BAB 1

PENDAHULUAN

PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI YOGYAKARTA

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian. Akibat dari kecelakaan lalu lintas berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum dan timbulnya korban yang meninggal dunia.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat dari faktor manusia. Salah satu penyebab yang paling sering terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dari manusia itu sendiri. Kealpaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pengemudi kehilangan konsentrasi, lelah dan mengantuk, pengaruh alkohol dan obat, kecepatan melebihi batas atau ugal-ugalan, kondisi kendaraan bermotor yang kurang baik serta kurang pahamiannya pengemudi tentang aturan berlalu lintas. Salah satu contoh adalah kecelakaan yang terjadi di daerah Kabupaten Gunungkidul seorang supir yang mengendarai bus dengan kecepatan melebihi batas mengalami kecelakaan. Akibat dari kecelakaan tersebut si supir (korban) meninggal dunia. Pihak kepolisian mengatakan bahwa kecelakaan ini disebabkan karena kelalaian pengemudi yang mengendarai bus dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mengantuk.

Dari contoh kasus kecelakaan diatas yang mengakibatkan supir (korban) meninggal dunia, dapat dijelaskan bahwa jenis korban kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

1. Korban Meninggal Dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2. Korban Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Suatu kejadian yang digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
3. Korban Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau yang harus dirawat inap di rumah sakit jiwa dari 30 hari.

Oleh karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas maka sangat penting diperlukan adanya pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, kepastian, kemanfaatan, dan ketertiban agar pengendara kendaraan bermotor harus berhati-hati dalam mengendarai. Jika tidak berhati-hati, maka ada bahaya yang siap mengancam nyawa kapan saja. Berbagai upaya sudah dilakukan, seperti menggunakan helm khusus bagi pengendara sepeda motor, dan

menggunakan sabuk pengaman bagi para pengendara mobil tetapi pada kenyataannya tetap saja masih banyak kecelakaan lalu lintas sampai sekarang.

Walaupun berbagai pelindung tersebut sudah digunakan tetapi tetap harus didukung oleh kewaspadaan dan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab kecelakaan itu sendiri. Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu:

1. Faktor Manusia, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya.
2. Faktor Kendaraan, faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang sudah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
3. Faktor Jalan, faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau belubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.¹

Selain tiga faktor utama tersebut, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan, faktor cuaca yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor cuaca hujan yang dapat mempengaruhi jarak

¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 21

pandang pengemudi dan kinerja kendaraan. Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan.

Dari faktor diatas, penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas semuanya tergantung pada kesiapan dari manusianya. Selain itu pentingnya ada kerjasama pengemudi, pemerintah dan kepolisian dalam hal menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Pengemudi waspada dalam mengemudikan kendaraannya, pemerintah mau memperbaiki jalan-jalan yang rusak atau kurang layak untuk dilalui kendaraan dan pihak polisi untuk selalu siaga di area yang selalu terjadi kecelakaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan

kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan dan/atau kerugian harta benda.

Berikut penjelasannya bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan suatu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan atau kerugian harta benda pada pemiliknya (Korban). Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi para korbannya sering sekali tidak mendapat hak yang seharusnya didapatkan dan dimiliki oleh korban kecelakaan.

Didalam Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatakan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah

sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada faktanya, sering sekali menunjukkan tidak adanya pemenuhan hak secara optimal kepada korban kecelakaan lalu lintas, baik oleh pemerintah melalui aparatnya, maupun pengemudi, atau pemilik jasa angkutan.


Korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat dan ringan tidak langsung diberikan informasi mengenai hak mereka. Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.² Informasi tersebut bermanfaat bagi aspek psikologis para korban atau kerabat para korban yang ditinggalkan yang bertujuan untuk meringankan beban mereka, selain itu ganti rugi yang dilakukan oleh asuransi yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas sangat berperan aktif dalam pemenuhan hak korban untuk mendapatkan apa yang wajib untuk mereka dapatkan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian hukum dengan berjudul : “ Realisasi Pemenuhan Hak Korban dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Yogyakarta”

² M. Karjadi, 1975, *Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil)*, Politeria, Bogor, hlm. 78

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta ?



BAB 2

PEMBAHASAN

TINJAUAN TENTANG PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

A. Tinjauan umum tentang hak korban dalam kecelakaan lalu lintas

1. Pengertian Korban

Kedudukan korban pasti di dalam posisi tidak menguntungkan, karena mereka merasakan tidak enak dan merasakan kerugian dari suatu tindak pidana. Kerugian yang dialami korban dalam hal ini disebabkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian korban dalam pembahasan ini untuk membantu dan menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut dan dapat diperoleh persamaan cara pandang. Adapun pengertian korban yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan undang-undang yang terkait. Dalam arti luas pengertian korban adalah orang yang menderita akibat dari kerugian.³

Korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁴

Menurut Ralph de Sola serupa dengan pengertian tentang korban menurut pendapat ahli sebelumnya, mengatakan bahwa pengertian korban adalah : “

³ Siswanti Sumarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, edisi pertama, hlm. 42

⁴ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.45

victim is person who is injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by other..” (korban adalah seorang yang mengalami penderitaan mental dan fisik, kehilangan harta benda atau kematian akibat dari pelanggaran pidana yang sebenarnya atau dicoba dilakukan oleh yang lain)⁵.

Menurut muladi pengertian korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan⁶.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban adalah “ Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana “. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. mengalami penderitaan fisik, mental dan atau
3. kerugian ekonomi
4. akibat tindak pidana⁷.

Pengertian korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja, melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian tentang korban

⁵ Ralp de Sola, 1998, Crime Dictionary, Facts on File Publication, New York, hlm 188

⁶ Muladi, 2005, HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, hlm 108

⁷ Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, edisi pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10

diatas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik, maupun mental tetapi juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma, dan lain-lain. Mengenai penyebabnya ditujukan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian dan kealpaan⁸.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam yaitu : yang sama sekali tidak bersalah, yang menjadi korban karena kelalaiannya, yang sama salahnya dengan pelaku, yang lebih bersalah dari pelaku, yang korban adalah satu-satunya bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)⁹.

Korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami kecelakaan lalu lintas berhak mendapat santunan dari pihak asuransi dan memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam melakukan suatu analisa kecelakaan lalu lintas diperlukan pengetahuan mengenai pengertian kecelakaan. Kecelakaan merupakan kejadian

⁸ Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 50

⁹ <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korabn-victim.html>, 26-05-2014

tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi atau reaksi suatu objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera (Heinrich, 1980). Menurut Frank Bird kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian pada manusia, kerusakan pada properti, dan hilang atau terganggunya proses (Heinrich, 1996). Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan dan atau tanpa pengguna jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas juga dapat didefinisikan sebagai kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka dan kematian manusia atau binatang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

2. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat digolongkan menjadi :

- a. Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.
- b. Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut beberapa jenis tabrakan, yaitu :

- a. Angle (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda namun bukan dari arah berlawanan.
- b. Rear-End (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.
- c. Sideswape (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan.
- d. Head-One (Ho), tabrakan antara yang berjalanan pada arah yang berlawanan (tidak sideswape).
- e. Backing, tabrakan secara mundur.

C. Realisasi pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas

1. Realisasi pelaksanaan pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sri Mulyana selaku kepala Unit Operasional di PT. Jasa Raharja mengatakan pelaksanaan pemenuhan hak korban kecelakaan lalu lintas ditujukan kepada masyarakat seluruh Indonesia baik dilaut maupun di darat. Korban kecelakaan lalu lintas ada empat kriteria, yaitu cedera, luka-luka, luka-luka karena tidak sembuh dan meninggal dunia.

Korban kecelakaan lalu lintas juga berhak mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari pihak asuransi jasa raharja. Dan kewajiban dari setiap pengusaha dan pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Cara memperoleh santunan harus dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : menghubungi kantor jasa raharja terdekat, mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan laporan polisi tentang kecelakaan lalu lintas dari unit Laka Satlantas Polres setempat dan atau instansi yang berwenang, keterangan kesehatan dari dokter yang merawat, KTP/identitas korban/ahli waris korban, formulir pengajuan diberikan jasa raharja secara Cuma-Cuma. Jenis santunan berupa biaya penggantian, biaya perawatan dan pengobatan , santunan kematian dan santunan cacat tetap.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Metha Familiansyah selaku baminlaka di Polresta Yogyakarta dalam menangani kecelakaan berpegang pada prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengemudi kendaraan bermotor yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Realisasi pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas ada beberapa macam: memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas, melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas

Menurut Bapak Sri Mulyana selaku kepala Unit Operasional PT. Jasa Raharja agar tercapainya pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas yang akan diberikan oleh PT. Jasa Raharja biasanya mengalami kendala dari pihak si korban karena sering terjadi dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas pihak si korban tidak mengajukan permohonan santunan ataupun yang sering disebut ganti rugi yang seharusnya memang menjadi hak daripada korban.

Kendala lainnya yaitu keterlambatan dalam pengajuan dana santunan, karena daluwarsa pengajuan dana santunan yang diberikan PT. Jasa Raharja

dalam batas waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya kecelakaan dan jika hak atas ganti kerugian pertanggung jawaban tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada perusahaan atau kepada instansi pemerintah atau pihak lain dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah hak tersebut diakui ditetapkan atau disahkan. Kendala tersebut merupakan faktor penghambat.

Menurut Bapak Metha Familiansyah selaku Baminlaka di Polresta Yogyakarta mengatakan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak korban paling sering dari masyarakat karena terlambat dalam memberikan laporan ke polisi bila dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Kalau masyarakat terlambat dalam memberikan laporan maka kepolisian akan sulit untuk mencari saksi dan harus menyediakan sketas/gambar terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.

Selain dari kendala tersebut ada juga kendala lain yang dihadapi dalam pemenuhan hak korban, yaitu masyarakat sering berpikir jika sudah mendapat dari polisi dianggap selesai padahal masih belum selesai karena masih harus diproses lagi oleh pihak Kepolisian dan mati pajak motor juga merupakan kendala karena dalam kecelakaan lalu lintas jika kendaraannya mati pajak, harus diurus dahulu baru dapat diproses oleh kepolisian.

Daftar Pustaka

Buku

Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 65

Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi perlindungan saksi dan korban, edisi pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10

M. Karjadi, 1975, Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisinal), Politeria, Bogor, hlm 78

Muladi, 2005, HAM dan Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, hlm 108

Ralph de Sola, 1998, Crime Dictionary, Facts on File Publication, New York, hlm 188

Rena Yulia, 2010, Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 50

Soerjono Soekantio, 1984, Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, CV Rajawali, Jakarta, hlm 21

Siswanto Sunarso, 2012, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, edisi pertama, hlm 42

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum dan Tata hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm 19

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No, 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia No, 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan lalu lintas Website

<http://yuyantilata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html>, 26-05-2014